



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Dr. M. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,

Telepon / Faksimile (0756) 231 22271,

Laman <https://diskominfo.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el [kominfo@pesisirselatankab.go.id](mailto:kominfo@pesisirselatankab.go.id)

**K E P U T U S A N**  
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**NOMOR : 100.3.6/7/KOMINFO-PS/2024**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PEJABAT PELAKSANA  
TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/15/Kpts/BPT-PS/2024, Tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk dan Menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagaimana berikut:
1. Menyiapkan Organisasi Pengelolaan Kegiatan;
  2. Mengendalikan Pelaksana Kegiatan;
  3. Mengusulkan kebutuhan biaya harian, mingguan dan bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  5. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan;
  6. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kegiatan beserta bukti-bukti yang sah;
  7. Tugas-tugas yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA** : Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PAINAN  
Pada Tanggal : 24 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS**  
Wendi, S.H., M.Hum

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NOMOR : 100.3.6/7/KOMINFO-PS/2024  
TANGGAL : 24 Januari 2024  
TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS  
KEGIATAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR  
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

| NO. | NAMA/NIP                                               | JABATAN STRUKTURAL | JABATAN DALAM PROGRAM/ KEGIATAN   | PROGRAM / KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                      | 3                  | 4                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.  | HASRUL SANI, S.T., M.Si.<br>NIP. 19740202 200604 1 011 | Sekretaris         | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota</b><br><b>Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</b><br>a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN<br>b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br><br><b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b><br>a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik<br>b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor<br><br><b>Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah</b><br>a. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan<br>b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>c. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik<br>e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>f. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | WENDI, S.H., M.Hum.<br>WENDI, S.H., M.Hum.<br><br><br><br>WENDI, S.H., M.Hum.<br>WENDI, S.H., M.Hum.<br><br>WENDI, S.H., M.Hum.<br>WENDI, S.H., M.Hum.<br>WENDI, S.H., M.Hum.<br>WENDI, S.H., M.Hum.<br>WENDI, S.H., M.Hum. |

|                                                                                        |                                                       |                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |                                                       |                                               |                                   | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b><br>a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br><br><b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b><br>a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br><br><b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b><br>a. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah<br>b. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota<br>c. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik<br><br><b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b><br>a. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik<br>b. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah<br>c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas<br><br><b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b><br>a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi<br>b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi | WENDI, S.H., M.Hum.<br><br>WENDI, S.H., M.Hum.<br><br>WENDI, S.H., M.Hum.<br><br>WENDI, S.H., M.Hum.<br><br>SYAFRUDIN, S.H., M.Si.<br><br>SYAFRUDIN, S.H., M.Si.<br><br>SYAFRUDIN, S.H., M.Si.<br><br>WENDI, S.H., M.Hum.<br>WENDI, S.H., M.Hum.<br><br>WENDI, S.H., M.Hum.<br><br>WENDI, S.H., M.Hum.<br><br>WENDI, S.H., M.Hum.<br><br>WENDI, S.H., M.Hum. |
| 2.                                                                                     | YARISMAN, S.Kom., M.CIO<br>NIP. 19820501 200804 1 001 | Pranata Komputer Ahli Muda                    | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.                                                                                     | WILDAN, S.E., M.I.Kom.<br>NIP. 19800622 200604 1 008  | Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.                                                                                     | IRWAN FAHLIFI, S.H.<br>NIP. 19690126 199403 1 002     | Kepala Bidang Statistik dan Persandian        | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang ditetapkannya oleh Kepala BSSN |                                                       |                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |  |  |  | Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral<br><br><b>Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota</b><br>a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | WENDI, S.H., M.Hum. |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS**  
 Wendi, S.H., M.Hum